

Volume 18 Nomor 2, 2025

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN: PENGENDALIAN INTERNAL, WHISTLEBLOWING, DAN PROFESIONALISME AUDITOR

¹ Wafiq Nurazizah*, ² Arifuddin, ³ Asharin Juwita Purisamya¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. *E-mail: wafiqnurazizah253@gmail.com² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: arifuddin.mannan@fe.unhas.ac.id³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: aj.purisamya@unhas.ac.id

Abstract *This study examines the influence of internal control, whistleblowing systems, and internal auditor professionalism on fraud prevention within the Inspectorate of South Sulawesi Province. Using a quantitative survey approach, data were collected from 38 internal auditors. The findings show that internal control and auditor professionalism have a positive and significant effect on fraud prevention, emphasizing the importance of strong control procedures and competent, ethical auditors in reducing opportunities and rationalization for fraud. Conversely, the whistleblowing system has a significant but negative effect, indicating its limited effectiveness due to organizational culture barriers and low trust in reporting mechanisms. The study offers practical implications for strengthening public sector governance through improved internal controls, enhanced auditor professionalism, and the development of a more secure and credible whistleblowing system.*

Keywords: *Internal control; Whistleblowing system; Auditor professionalism; Fraud prevention; Local government*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei, data diperoleh dari 38 auditor internal yang menjadi responden penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan prosedur pengendalian dan peningkatan kompetensi serta integritas auditor dalam meminimalkan peluang dan rasionalisasi kecurangan. Sebaliknya, whistleblowing system berpengaruh signifikan namun negatif, yang mengindikasikan rendahnya keefektifannya karena adanya hambatan budaya organisasi dan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi penguatan tata kelola sektor publik melalui perbaikan sistem pengendalian, peningkatan profesionalisme auditor internal, dan pengembangan whistleblowing system yang lebih aman dan terpercaya.

Kata kunci: Pengendalian internal; Whistleblowing system; Profesionalisme auditor internal; Pencegahan kecurangan; Pemerintahan daerah.

1. Pendahuluan

Kecurangan masih menjadi isu krusial di sektor publik dan terus mengemuka dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Kompleksitas penyelenggaraan

pemerintahan, ditambah rendahnya transparansi publik, meningkatkan peluang terjadinya fraud yang berdampak pada kerugian negara, rusaknya reputasi institusi, dan menurunnya kepercayaan publik. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2020) mengidentifikasi tiga bentuk utama kecurangan, yaitu penyalahgunaan aset, laporan keuangan, dan korupsi. Dari ketiganya, korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling dominan di sektor pemerintahan Indonesia. Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperkuat kondisi tersebut dengan mencatat kenaikan jumlah putusan kasus korupsi dari 1.282 kasus pada 2021 menjadi 2.056 kasus pada 2022, serta kerugian negara yang mencapai Rp48,786 triliun pada tahun yang sama. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah masih jauh dari optimal.

Tingginya angka fraud di sektor publik dapat dijelaskan melalui *Fraud Triangle* dari Cressey yang menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pada konteks instansi pemerintah, peluang fraud sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, buruknya lingkungan kerja, serta rendahnya intensitas pengawasan (Hartono & Nugroho, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal belum bekerja secara efektif. Padahal, keberadaan inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan memastikan setiap tahapan kegiatan institusi publik berjalan sesuai ketentuan (Suyatno, 2017).

Untuk meminimalkan fraud, pengendalian internal yang kuat menjadi elemen fundamental dalam organisasi sektor publik. Pengendalian internal memungkinkan terjadinya pemeriksaan silang, memastikan keamanan aset, dan mengarahkan proses operasional agar tetap efektif dan efisien (Rahayu & Prabowo, 2018). Efektivitas pengendalian internal juga ditegaskan oleh Tuanakotta (2010) yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas organisasi harus diawasi secara ketat agar kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal di sejumlah instansi pemerintah menjadi penyebab penting meningkatnya kasus kecurangan dari tahun ke tahun (Dasuki & Yudawati, 2022).

Selain itu, penerapan *whistleblowing system* juga dinilai sebagai salah satu langkah preventif yang signifikan dalam mengurangi fraud. ACFE (2020) mengklasifikasikan whistleblowing sebagai mekanisme anti-fraud yang strategis karena dapat memberikan peringatan dini terhadap penyimpangan. Sistem ini memungkinkan pegawai atau pihak internal melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut mendapatkan intimidasi atau risiko lainnya. Clyde dan Hanifah (2022) menegaskan bahwa whistleblowing system yang efektif mampu mendorong partisipasi pegawai serta meningkatkan pengungkapan tindakan yang merugikan publik. Temuan tersebut menunjukkan peran sentral whistleblower sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih.

Di sisi lain, profesionalisme auditor internal juga merupakan determinan penting dalam pencegahan fraud. Auditor yang profesional memiliki kompetensi teknis, independensi, keahlian analitis, serta ketepatan dalam memberikan opini audit. Auditor dengan profesionalisme tinggi mampu mendeteksi potensi penyimpangan, memberikan rekomendasi korektif, serta menjaga efektivitas struktur pengendalian internal secara konsisten (Kadir, 2017). Dengan demikian, profesionalisme auditor internal menjadi kunci keberhasilan fungsi audit dalam mencegah terjadinya kecurangan berulang di masa depan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud, hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi. Nadliyah (2019) menemukan bahwa pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sementara studi lain oleh Nursyam et al. (2022) serta Ramadhaniyati & Hayati (2014) justru menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Temuan berbeda juga ditemukan dalam penelitian whistleblowing system, di mana Clyde & Hanifah (2022) membuktikan adanya pengaruh positif signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya celah empiris yang perlu diperjelas melalui studi lanjutan, terutama pada konteks pengawasan instansi pemerintah daerah yang menghadapi risiko kecurangan relatif tinggi.

Berdasarkan fenomena, urgensi empiris, serta adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris baru mengenai determinan pencegahan fraud di sektor publik serta memperkuat landasan teoritik mengenai efektivitas sistem pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

2. Kajian Pustaka

2.1. Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey, seorang kriminolog yang meneliti mekanisme pengambilan keputusan individu ketika melakukan kecurangan. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan fraud muncul ketika tiga elemen hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Tekanan merujuk pada dorongan eksternal maupun internal yang membuat seseorang merasa harus melakukan kecurangan, seperti tuntutan ekonomi, target pekerjaan, atau tekanan sosial. Peluang muncul ketika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian atau pengawasan sehingga individu merasa aman untuk berbuat curang. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses kognitif ketika pelaku meyakinkan dirinya bahwa tindakan kecurangannya dapat dibenarkan atau diperlukan. Ketiga elemen ini dianggap sebagai prasyarat yang memungkinkan seseorang melakukan fraud (Cressey dalam Tuanakotta, 2010).

Dalam organisasi sektor publik, Fraud Triangle merupakan teori yang sangat relevan karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami faktor penyebab kecurangan dan bagaimana sistem pengawasan seharusnya dirancang. Fraud tidak hanya dipicu oleh dorongan individu, tetapi juga oleh desain organisasi, lemahnya sistem pelaporan, serta ketidakmampuan audit internal mendeteksi anomali. Oleh karena itu, teori ini banyak diadopsi dalam desain pengendalian internal dan kebijakan anti-fraud, termasuk di lingkungan aparatur pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, Fraud Triangle menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan antara pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal sebagai mekanisme yang secara langsung menekan elemen opportunity dan rationalization. Pengendalian internal mengurangi peluang terjadinya kecurangan melalui pemisahan fungsi, pemeriksaan silang, serta pengawasan yang memadai. Whistleblowing system memberikan

deteksi dini dan meningkatkan persepsi risiko tertangkap bagi potensi pelaku, sehingga peluang dan rasionalisasi berkurang. Profesionalisme auditor internal memperkuat fungsi pengawasan melalui integritas, kompetensi, dan independensi auditor yang meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan. Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam penelitian ini berkorelasi langsung dengan kerangka Fraud Triangle, menjadikan teori ini sebagai dasar logis bagi pengembangan hipotesis mengenai pencegahan kecurangan di lingkungan Inspektorat.

2.2. Pengendalian internal

Pengendalian internal merupakan mekanisme formal yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasi organisasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks pencegahan fraud, pengendalian internal memainkan peran penting dengan menutup peluang terjadinya penyimpangan melalui pemisahan fungsi, pengawasan, serta pemeriksaan silang yang ketat (Rahayu & Prabowo, 2018; Tuanakotta, 2010). Dalam kerangka Fraud Triangle, pengendalian internal secara langsung mengurangi *opportunity*, yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan karena minimnya pengawasan atau lemahnya sistem kontrol.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Nadliyah (2019) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan dalam mencegah fraud. Namun, studi lain seperti Nursyam et al. (2022) dan Ramadhaniyati & Hayati (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak selalu efektif dalam menjelaskan variasi kemampuan organisasi mencegah kecurangan. Hasil yang tidak konsisten ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, kualitas implementasi, serta kapasitas sumber daya manusia.

2.3. Whistleblowing System

Pengendalian internal merupakan mekanisme formal yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasi organisasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks pencegahan fraud, pengendalian internal memainkan peran penting dengan menutup peluang terjadinya penyimpangan melalui pemisahan fungsi, pengawasan, serta pemeriksaan silang yang ketat (Rahayu & Prabowo, 2018; Tuanakotta, 2010). Dalam kerangka Fraud Triangle, pengendalian internal secara langsung mengurangi *opportunity*, yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan karena minimnya pengawasan atau lemahnya sistem kontrol.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Nadliyah (2019) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan dalam mencegah fraud. Namun, studi lain seperti Nursyam et al. (2022) dan Ramadhaniyati & Hayati (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak selalu efektif dalam menjelaskan variasi kemampuan organisasi mencegah kecurangan. Hasil yang tidak konsisten ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, kualitas implementasi, serta kapasitas sumber daya manusia.

Dengan merujuk teori dan bukti empiris, arah hubungan yang diharapkan adalah bahwa semakin kuat pengendalian internal, semakin tinggi pula kemampuan organisasi mencegah

kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.4. Profesionalisme Auditor Internal

Profesionalisme auditor internal mencerminkan kompetensi, integritas, independensi, dan kemampuan analitis auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan. Auditor internal yang profesional mampu mengidentifikasi red flags kecurangan, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi korektif yang tepat (Kadir, 2017). Dalam kerangka Fraud Triangle, profesionalisme auditor internal berperan dalam mengurangi peluang melalui deteksi dini dan pengawasan efektif, serta menekan rasionalisasi dengan menegakkan standar etika dan independensi.

Penelitian Nadliyah (2019) menemukan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, menunjukkan bahwa kualitas auditor internal merupakan salah satu determinan utama keberhasilan sistem pengawasan. Namun, penelitian lain seperti Nursyam et al. (2022) menemukan bahwa pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan fraud dapat berbeda-beda tergantung konteks organisasi dan dukungan sistem pengawasan.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Dalam perspektif Fraud Triangle, kecurangan hanya dapat terjadi ketika individu memiliki tekanan, peluang, dan rasionalisasi untuk melakukan tindakan menyimpang. Pengendalian internal berperan langsung dalam menurunkan elemen opportunity, yakni peluang individu untuk menyalahgunakan kewenangan karena lemahnya mekanisme pengawasan. Sistem pengendalian internal yang baik memperkuat proses pemantauan, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dan penilaian risiko sehingga celah untuk melakukan kecurangan akan semakin mengecil. Pada sektor publik, keberadaan Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam memastikan pengendalian internal berjalan efektif untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan berbagai penelitian sebelumnya memperkuat argumentasi teoritis tersebut. Mahdy (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal yang kuat berkontribusi pada menurunnya potensi kecurangan karena mampu mengidentifikasi titik rawan yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Damayanti (2017) menemukan bahwa pengendalian internal pada perangkat pemerintah daerah secara signifikan meningkatkan penerapan prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan langsung dengan pencegahan fraud. Penelitian Nurdiono (2014) juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal sering menjadi sumber temuan audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah, menandakan bahwa sistem kontrol yang baik merupakan faktor penting dalam memitigasi kecurangan. Dengan mengacu pada teori dan temuan empiris tersebut, dapat dipahami bahwa semakin kuat implementasi pengendalian internal, semakin rendah peluang terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah.

H1: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Dalam Fraud Triangle, whistleblowing system berperan sebagai mekanisme yang melemahkan peluang (opportunity) dan meruntuhkan rasionalisasi (rationalization). Ketika sistem pelaporan

pelanggaran berjalan efektif, potensi pelaku menyadari bahwa tindakan mereka dapat terdeteksi dan dilaporkan, sehingga persepsi risiko terhadap sanksi meningkat. Selain itu, keberadaan whistleblowing system mendorong budaya organisasi yang lebih transparan, di mana tindakan melaporkan pelanggaran dianggap wajar dan penting untuk menjaga integritas publik. Dengan demikian, whistleblowing menjadi bagian penting dari strategi anti-fraud sektor publik.

Berbagai penelitian terdahulu memperkuat relevansi teoretis tersebut. Damayanti (2017) menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal, termasuk mekanisme pelaporan, berpengaruh positif terhadap pencegahan penyimpangan dalam pemerintah daerah. Ihsan (2018) menemukan bahwa pengelolaan laporan dan tindak lanjut hasil audit, termasuk pengaduan internal, berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi fraud. Sementara itu, penelitian Prananda (2021) mendukung bahwa transparansi dan saluran pelaporan menyumbang pada perbaikan perilaku etis pegawai. Meskipun tidak semua penelitian menyebut whistleblowing secara eksplisit, seluruhnya menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan dan pengawasan internal meningkatkan kemampuan organisasi mendeteksi penyimpangan lebih dini, sehingga memperkuat pencegahan fraud.

H2: Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Fraud Triangle juga menekankan bahwa pencegahan fraud tidak hanya terkait dengan sistem kontrol, tetapi juga bergantung pada kualitas individu yang menjalankan sistem tersebut. Profesionalisme auditor internal mencerminkan integritas, kompetensi, independensi, dan komitmen etis auditor dalam menjalankan tugas pengawasan. Auditor internal yang profesional mampu mengidentifikasi anomali, menilai efektivitas pengendalian, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki sistem. Profesionalisme ini secara langsung mempersempit peluang (opportunity) bagi pelaku fraud dan mengurangi rasionalisasi melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Penelitian sebelumnya mendukung hubungan ini. Dwiyanto dan Rufaedah (2020) menemukan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengawasan pemerintah daerah. Efendy (2010) juga menunjukkan bahwa auditor yang memiliki profesionalisme tinggi mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan akurat, sehingga berkontribusi pada pencegahan fraud. Hadi (2019) menegaskan bahwa profesionalisme auditor internal merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, terutama dalam lingkungan organisasi publik yang rawan penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga fondasi perilaku etis yang mendorong terciptanya sistem anti-fraud yang kuat.

H3: Profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal

terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran persepsi auditor secara terstruktur melalui instrumen yang terstandar, sementara metode survei memberikan fleksibilitas untuk memperoleh respons langsung dari aparat pengawasan yang memahami sistem pengendalian dan praktik audit internal di instansinya.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sehingga data primer menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin dan diadaptasi dari indikator-indikator yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya serta disesuaikan dengan karakteristik audit sektor publik. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik, peraturan, serta hasil penelitian terdahulu sebagai dasar konseptual dan pendukung analisis.

Sampel penelitian adalah auditor internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut mencakup auditor yang telah bekerja minimal satu tahun, sehingga mereka dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk menilai efektivitas pengendalian internal, memahami mekanisme whistleblowing, dan menilai profesionalisme auditor dalam konteks pencegahan fraud. Sebanyak 41 kuesioner disebarkan, dan 38 di antaranya layak diolah sesuai tingkat pengembalian yang dilaporkan dalam penelitian asli.

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan kecenderungan data pada setiap variabel. Selanjutnya, dilakukan uji kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang dimaksud secara konsisten. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menerapkan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat analisis statistik.

Analisis utama penelitian menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial serta uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap pencegahan kecurangan. Seluruh analisis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% sesuai standar penelitian kuantitatif.

4. Hasil

4.1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 38 auditor internal pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja menunjukkan bahwa sebagian besar auditor memiliki masa kerja 10–19 tahun (63,2%), kemudian 20–30 tahun (31,6%), dan sisanya 5,3% telah bekerja lebih dari 30 tahun. Komposisi ini mengindikasikan bahwa responden umumnya telah memiliki pengalaman kerja yang cukup memadai sehingga relevan dalam melakukan penilaian terkait pengendalian internal, whistleblowing system, profesionalisme auditor, serta pencegahan kecurangan.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Kerja	Jumlah	Persentase
10-19 Tahun	24	63,2%
20-30 Tahun	12	31,6%
>30 Tahun	2	5,3%
Total	38	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2023)

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Variabel *Pengendalian Internal* memiliki rata-rata 85,87 yang menunjukkan praktik pengendalian internal berada pada tingkat tinggi. Variabel *Whistleblowing System* memiliki rata-rata 41,45 yang menunjukkan sistem pelaporan pelanggaran cukup baik meskipun belum optimal. Variabel *Profesionalisme Auditor Internal* memiliki rata-rata 60,45, mengindikasikan profesionalisme auditor berada pada kategori tinggi. Sementara itu, variabel *Pencegahan Kecurangan* memiliki rata-rata 45,11 yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan telah berjalan dengan baik namun masih memiliki ruang peningkatan.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	38	80	105	85,87	5,132
Whistleblowing System	38	33	55	41,45	4,045
Profesionalisme Auditor Internal	38	54	70	60,45	4,052
Pencegahan Kecurangan	38	41	52	45,11	2,966
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2023)

4.3. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	5,963	4,950		1,205	,237
	Pengendalian Internal	,294	,091	,508	3,223	,003
	Whistleblowing System	-,252	,093	-,344	-2,705	,011
	Profesionalisme Auditor Internal	,403	,092	,551	4,385	,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2023)

Hasil analisis pada table di atas menunjukkan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel, yang kemudian membentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,963 + 0,294X_1 - 0,252X_2 + 0,403X_3 + e$$

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.8, terlihat bahwa pengendalian internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,294 dan nilai signifikansi 0,003, yang jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian, semakin baik penerapan pengendalian internal pada instansi pemerintah, semakin besar pula kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Sementara itu, variabel whistleblowing system menunjukkan koefisien regresi -0,252 dengan nilai signifikansi 0,011, yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun arah pengaruhnya negatif, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa implementasi whistleblowing system yang ada belum berjalan efektif. Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa sistem pelaporan pelanggaran belum dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai, atau terdapat hambatan budaya dan struktural yang membuat whistleblowing tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencegah kecurangan. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima karena terbukti signifikan, tetapi hubungan yang ditemukan tidak searah dengan dugaan awal penelitian yang mengharapkan pengaruh positif.

Selanjutnya, profesionalisme auditor internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,403 dengan nilai signifikansi 0,000, mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap

pencegahan kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa auditor internal yang memiliki kompetensi tinggi, bersikap objektif, dan menjalankan tugas secara profesional mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga potensi kecurangan dapat diminimalisir. Dengan hasil tersebut, hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, meskipun arah pengaruh whistleblowing system tidak sesuai dengan hipotesis awal. Temuan ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana mekanisme pengawasan dan perilaku profesional auditor internal berperan dalam menghadapi risiko kecurangan di instansi pemerintah daerah, khususnya pada lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini sejalan dengan Fraud Triangle Theory yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, di mana elemen *opportunity* menjadi pemicu utama seseorang melakukan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mempersempit ruang peluang tersebut melalui pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi, pemantauan berkelanjutan, serta pendokumentasian prosedur kerja yang baik. Dengan memperkuat pengendalian internal, instansi dapat meminimalkan celah terjadinya penyimpangan dan menurunkan risiko kecurangan.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Rahayu & Prabowo (2018) yang menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan keandalan pelaporan. Penelitian Dasuki & Yudawati (2022) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa mekanisme *cross-check* antarpegawai merupakan komponen penting dalam mengurangi peluang kecurangan. Dalam konteks Inspektorat, pengendalian internal menjadi pondasi utama bagi auditor internal untuk melakukan evaluasi kepatuhan dan memonitor kelemahan sistemik yang dapat menjadi pintu masuk kecurangan. Karena itu, tidak mengherankan jika pengendalian internal muncul sebagai salah satu faktor dominan yang mendorong efektivitas pencegahan kecurangan pada penelitian ini.

5.2. Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan

Berbeda dari ekspektasi teoritis dan penelitian terdahulu, whistleblowing system justru berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pencegahan kecurangan. Secara konseptual, ACFE (2020) mengidentifikasi whistleblowing system sebagai salah satu mekanisme anti-fraud yang paling efektif karena menyediakan sarana bagi pegawai untuk melaporkan pelanggaran secara aman. Clyde & Hanifah (2022) juga menegaskan bahwa whistleblowing mampu menjadi peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi gejala kecurangan sejak awal.

Namun, arah koefisien negatif pada penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem whistleblowing yang diterapkan pada instansi pemerintah belum berfungsi optimal. Beberapa

faktor dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, budaya organisasi dalam birokrasi publik sering kali belum mendukung praktik pelaporan pelanggaran karena rasa takut terhadap pembalasan, kurangnya jaminan anonimitas, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Kedua, banyak pegawai yang mungkin masih ragu untuk memanfaatkan saluran pelaporan karena menganggap bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius oleh atasan atau inspektorat. Ketiga, sistem whistleblowing yang ada mungkin belum disosialisasikan secara efektif sehingga tidak dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai.

Penelitian terdahulu oleh Nursyam et al. (2022) dan Ramadhani & Hayati (2014) juga menemukan bahwa mekanisme whistleblowing tidak selalu berjalan efektif dalam konteks birokrasi pemerintah daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa efektivitas whistleblowing sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem, budaya organisasi, dan kepercayaan pegawai terhadap proses pelaporan. Dengan demikian, meskipun whistleblowing system secara teoritis merupakan alat yang sangat penting dalam mencegah kecurangan, implementasinya masih perlu diperbaiki agar dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks pemerintahan daerah.

5.3. Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini selaras dengan peran auditor internal sebagai penilai independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Auditor internal yang profesional memiliki pengetahuan yang memadai, kemampuan teknis yang kuat, serta memegang teguh integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas.

Temuan ini juga sesuai dengan Fraud Triangle Theory, khususnya dalam mengatasi faktor rationalization. Auditor yang profesional mampu mengidentifikasi pola rasionalisasi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan kecurangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi pencegahan yang lebih tepat.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Kadir (2017), yang menyatakan bahwa auditor internal yang profesional dapat membantu manajemen merancang dan memelihara struktur pengendalian internal yang efektif. Hanifah (2022) juga menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit dan mendeteksi kecurangan lebih dini. Auditor profesional tidak hanya menilai kepatuhan tetapi juga memiliki kepekaan terhadap red flags yang mengindikasikan potensi kecurangan. Dalam konteks Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, profesionalisme auditor internal menjadi faktor yang sangat krusial. Auditor yang kompeten dan berintegritas mampu memberikan audit yang berkualitas, sehingga membantu memperkuat sistem akuntabilitas publik dan mencegah terjadinya penyimpangan.

6. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang kuat mampu mempersempit peluang terjadinya kecurangan melalui mekanisme pengawasan, pemisahan fungsi, serta prosedur kerja yang terstruktur. Profesionalisme auditor internal juga terbukti meningkatkan kemampuan deteksi dini dan penilaian objektif terhadap potensi penyimpangan, sehingga memperkuat upaya pencegahan dalam lingkungan birokrasi publik. Sebaliknya, whistleblowing system menunjukkan pengaruh signifikan tetapi negatif terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kehadiran sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh budaya organisasi yang aman dan kondusif bagi pelapor. Rendahnya tingkat kepercayaan pegawai terhadap kerahasiaan identitas dan tindak lanjut laporan dapat menghambat efektivitas whistleblowing sebagai instrumen anti-fraud.

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat Fraud Triangle Theory dengan menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal dapat mengurangi peluang kecurangan dan profesionalisme auditor internal berperan dalam mendeteksi serta menekan rasionalisasi pelaku. Namun, efektivitas whistleblowing system ternyata sangat dipengaruhi oleh aspek kontekstual organisasi, sehingga teori perlu mempertimbangkan faktor budaya dan kepercayaan institusional. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi dan integritas auditor internal, serta membangun sistem whistleblowing yang terpercaya. Upaya ini menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2020). *Fraud examiners manual* (International ed.). Association of Certified Fraud Examiners.
- Clyde, V., & Hanifah, I. A. (2022). The effect of whistleblowing system toward fraud prevention: Mediation of forensic and investigative audit. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(2), 97–105. <https://doi.org/10.26905/afr.v5i2.8137>
- Dasuki, T. M. S., & Yudawati, Y. (2022). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi pada SKPD Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(1), 31–40.
- Dwiyanto, A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1).
- Efendy, M. T. (2010). Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/24634/>

- Hartono, A. B., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan intervening good corporate governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 1912–1920.
- Kadir, H. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 39–54.
- Nadliyah, H. (2019). Penerapan pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal dalam mencegah kecurangan [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Komputer Indonesia.
- Nurdiono, S. M. (2014). Analisis hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Nursyam, Nur, A. M., & Ali, A. (2022). Pengaruh pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud pada Kecamatan Panakukang Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 41–48.
- Prananda, S. A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi etika auditor, independensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit [Skripsi tidak diterbitkan]. <https://repository.stei.ac.id/>
- Rahayu, F. J., & Prabowo, T. J. W. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14.
- Ramadhaniyati, Y., & Hayati, N. (2014). Pengaruh profesionalisme, motivasi, integritas, dan independensi satuan pengawasan internal dalam mencegah kecurangan (Fraud). *JAFFA*, 2(2), 101–114.
- Suyatno, P. D. L. (2017). Persepsi auditor pemerintah mengenai instrumen pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan di sektor publik [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Diponegoro.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik & audit investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.